



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); dan
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25),sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan
Wisnu Setiawan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	
0	910.000																			
1	931.400	982.200	1.023.700	1.067.000	0					0	1.440.600	1.501.500	1.565.100	1.631.300	1	1.700.300	1.772.200	1.847.100	1.925.300	2.006.700
2	953.200	1.005.200	1.047.800	1.092.100	1	1.151.700	1.220.600	1.272.200	1.326.000	1	1.474.500	1.536.800	1.601.800	1.669.600	2	1.740.200	1.813.800	1.890.500	1.970.500	2.053.900
3	975.600	1.028.900	1.072.400	1.117.800	2	1.165.200	1.249.300	1.302.100	1.357.200	3	1.509.100	1.572.900	1.639.500	1.708.800	3	1.781.100	1.856.400	1.935.000	2.016.800	2.102.100
4	998.600	1.053.000	1.097.600	1.144.000	3	1.192.600	1.243.000	1.295.600	1.350.400	4	1.544.600	1.609.900	1.678.000	1.749.000	4	1.823.000	1.900.100	1.980.400	2.064.200	2.151.500
5	1.022.000	1.077.800	1.123.400	1.170.900	4	1.220.600	1.272.200	1.326.000	1.382.100	5	1.580.900	1.647.700	1.717.400	1.790.100	5	1.865.800	1.944.700	2.027.000	2.112.700	2.202.100
6	1.046.100	1.103.100	1.149.800	1.198.400	5	1.249.300	1.302.100	1.357.200	1.414.600	6	1.618.000	1.686.500	1.757.800	1.832.100	6	1.909.600	1.990.400	2.074.600	2.162.400	2.253.800
7	1.070.600	1.129.000	1.176.800	1.226.600	6	1.278.600	1.332.700	1.389.100	1.447.900	7	1.656.000	1.726.100	1.799.100	1.875.200	7	2.037.200	2.123.400	2.213.200	2.306.800	
8	1.095.800	1.155.600	1.204.500	1.255.400	7	1.308.700	1.364.000	1.421.700	1.481.900	8	1.695.000	1.766.700	1.841.400	1.919.300	8	2.095.600	2.184.200	2.276.600	2.365.200	2.461.000
9	1.121.600	1.182.700	1.232.800	1.284.900	8	1.339.400	1.396.100	1.455.200	1.516.700	9	1.734.800	1.808.200	1.884.700	1.964.400	9	2.144.800	2.235.600	2.330.100	2.428.700	2.531.400
10	1.147.900	1.210.500	1.261.700	1.315.100	9	1.370.900	1.428.900	1.489.300	1.552.300	10	1.775.600	1.850.700	1.928.900	2.010.500	10	2.195.200	2.288.100	2.384.900	2.485.800	2.590.900
11	1.174.900	1.239.000	1.291.400	1.346.000	10	1.403.100	1.462.500	1.524.300	1.588.800	11	1.817.300	1.894.100	1.974.300	2.057.800	11	2.246.800	2.341.900	2.440.900	2.544.200	2.651.800
12	1.202.500	1.268.100	1.321.700	1.377.600	11	1.436.100	1.496.900	1.560.200	1.626.200	12	1.860.000	1.938.700	2.020.700	2.106.100	12	2.299.600	2.396.900	2.498.300	2.604.000	2.714.100
13	1.230.800	1.297.900	1.352.800	1.410.000	12	1.469.900	1.532.000	1.596.800	1.664.400	13	1.903.700	1.984.200	2.068.200	2.155.600	13	2.353.700	2.453.200	2.557.000	2.665.200	2.777.900
14					13	1.504.400	1.568.000	1.634.400	1.703.500	14	1.994.200	2.078.600	2.166.500	2.258.100	14	2.409.000	2.510.900	2.617.100	2.727.800	2.843.200
15					14	1.539.800	1.604.900	1.672.800	1.743.500	15	2.041.100	2.127.400	2.217.400	2.311.200	15	2.465.600	2.569.900	2.678.600	2.791.900	2.910.000
16					15	1.575.900	1.642.600	1.712.100	1.784.500	16	2.089.000	2.177.400	2.269.500	2.365.500	16					
17					16	1.613.000	1.681.200	1.752.300	1.826.400	17					17					
18					17	1.650.900	1.720.700	1.793.500	1.869.400	18					18					
19					18	1.689.700	1.761.100	1.835.600	1.913.300	19					19					
20					19					20					20					
21					20					21					21					
22					21					22					22					
23					22					23					23					
24					23					24					24					
25					24					25					25					
26					25					26					26					
27					26					27					27					
28					27					28					28					
29					28					29					29					
30					29					30					30					
31					30					31					31					
32					31					32					32					
33					32					33					33					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kedua Biro Perburuhan Perundang-undangan
Bintang Pahlawan dan Kesjajateraan Rakyat

Widhi Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO